



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt. P/2022/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama :

AGNES ADITIAWAN, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 11 Agustus 1975, Umur 47 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl Griya Kamba Rinjani No.II B RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, e-mail agnesaditiawan75@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 7 Juli 2022 dengan Register Nomor 73 /Pdt.P/2022/PN. Cbn telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah di Cirebon dengan seorang Laki-laki bernama ANTHONI, pada tanggal 27 Januari 2001, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17 / 2001 tertanggal 27 Januari 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama ANTHONI tersebut, telah dikaruniai / dilahirkan dua orang anak yang masing-masing diberi nama:

- CAROLINE LORENZA, Perempuan dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 27 November 2001 (Usia 21 tahun), sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/2002 tertanggal 24 Januari 2002, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon;
- MARCO ANTONIO, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 24 Juni 2005 (Usia 17 tahun), sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 148/2005 tertanggal 2 Agustus 2005, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon;

3. Bahwa Pemohon pada tanggal 21 Juli 2012 telah bercerai dengan suami Pemohon bernama ANTHONI, melalui Proses persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian setelah terjadi Perceraian antara Pemohon dengan ANTHONI, pada tanggal 21 Juli 2014, Sdr ANTHONI melalui Pemohon bertindak selaku Wali Ibu dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur sebagaimana tersebut diatas dihadapan DEDDY SUARDI, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat Kantor di Jl Pasuketan Nomor 64 Cirebon, telah menghibahkan berupa :

“ Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.2262 /Kelurahan Larangan, Surat Ukur Tanggal.28 Februari 2000 Nomor 24 / 2000 seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. CAROLINE LORENZA dan 2. MARCO ANTONIO, terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, setempat dikenal dengan Jl Griya Kamba Rinjani No.II B RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;”

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Akta Hibah Nomor 190/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dihadapan DEDDY SUARDI, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat Kantor di Jl Pasuketan Nomor 64 Cirebon;

5. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2018 Pemohon telah rujuk kembali dengan Sdr ANTHONI berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 7/Pdt.P/2018/PN. Cbn., tanggal 08 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pembatalan Perceraian, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Pembatalan Perceraian Nomor 472.24/113-Disdukcapil tertanggal 12 Pebruari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, yang pada intinya menetapkan kembali status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17 / 2001 yang diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2001 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
6. Bahwa setelah kembali menjadi suami isteri yang sah kemudian Pemohon dan suami Pemohon bernama ANTHONI hidup dalam satu rumah dan membina rumah tangga serta telah dikaruniai lagi seorang anak yang diberi nama DAVEN WILSON, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 9 Januari 2019 (Usia 3 tahun), sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-28012019-0007 tertanggal 1 Februari 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
7. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dan suami Pemohon bernama ANTHONI sebagai suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. CAROLINE LORENZA, Perempuan dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 27 November 2001 (Usia 21 tahun),
 2. MARCO ANTONIO, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 24 Juni 2005 (Usia 17 tahun),
 3. DAVEN WILSON, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 9 Januari 2019 (Usia 3 tahun).

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak bernama MARCO ANTONIO sesuai Akta Hibah Akta Hibah Nomor 190/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dihadapan DEDDY SUARDI, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, perawatan dan kesejahteraan anak-anak Pemohon tersebut, Pemohon sebagai Ibu Kandung dan sebagai Wali Ibu dari anak yang masih dibawah umur bernama MARCO ANTONIO, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 24 Juni 2005 (Usia 17 tahun), dengan diijinkan suami Pemohon bernama ANTHONI bermaksud untuk menjual harta tersebut / Harta yang merupakan Hak bagian anak-anak kandung Pemohon yang diantaranya hak anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa bernama MARCO ANTONIO, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 24 Juni 2005 (Usia 17 tahun) atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.2262/Kelurahan Larangan Surat Ukur Tanggal 28 Februari 2000 No. 24 / 2000 seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. CAROLINE LORENZA dan 2. MARCO ANTONIO, terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, setempat dikenal dengan Jl Griya Kamba Rinjani No.118 RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;” yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon;”
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual harta Hak bagian anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk biaya pendidikan / sekolah anak-anak kandung Pemohon, dan juga untuk kesejahteraannya;
8. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon yang kedua tersebut diatas masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta tersebut, maka harus diwakili oleh

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wali dan Pemohon sebagai Ibu kandungnya (orangtuanya) yang masih hidup berhak untuk menjadi wakilnya/wali Ibu guna mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan harta anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, dan untuk kepentingan tersebut diperlukan Penetapan wali dan ijin jual dari Pengadilan Negeri untuk melakukan tindakan hukum atas penjualan harta anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur dan belum dewasa tersebut terkait dengan hak anak kandung Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali Ibu dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur dan belum dewasa bernama:

MARCO ANTONIO, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 24 Juni 2005 (Usia 17 tahun);

3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali Ibu untuk melakukan tindakan hukum guna mewakili kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur dan belum dewasa bernama:

MARCO ANTONIO, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 24 Juni 2005 (Usia 17 tahun);

untuk menjual harta hak anak kandung Pemohon bernama MARCO ANTONIO yang merupakan hak dan bagian dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, berupa bagian dari:

“ Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.2262 Surat Ukur Tgl.28 Februari 2000 No. 24 / 2000 seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. CAROLINE LORENZA dan 2. MARCO ANTONIO, terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, setempat dikenal dengan Jl Griya

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamba Rinjani No.II B RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;”

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa fotocopy :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274035108750008 atas nama AGNES ADITIAWAN, beralamat di Griya Kamba Rinjani No.IIB RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan harjamukti Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274032304780006 atas nama ANTHONI, beralamat di Griya Kamba Rinjani No.IIB RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan harjamukti Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan Perceraian Nomor 472.24/113-Disdukcapil tertanggal 12 Pebruari 2018, antara ANTHONI dengan AGNES ADITIAWAN, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.17/2001 tertanggal 27 Januari 2001 antara ANTHONI dengan AGNES ADITIAWAN, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10/1986 tanggal 1 Mei 1986 atas nama AGNES ADITIAWAN, yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-5;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/1978 tanggal 14 Juni 1980 atas nama ANTHONI, yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.3/250/SMA.St.Maria 1/VI-2022 tertanggal 2 Juni 2022 atas nama MARCO ANTONIO, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Yayasan Santo Dominikus SMA SANTA AMARIA Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 050/CIR/KET/KRD/22 tanggal 23 Mei 2022 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 2262/Larangan, yang dikeluarkan PT. BANK PANIN Tbk KCU Cirebon, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/2002 tertanggal 24 Januari 2002 atas nama CAROLINE LORENZA, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 148/2005 tertanggal 2 Agustus 2005 atas nama MARCO ANTONIO, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-28012019-0007 tertanggal 1 Februari 2019 atas nama DAVEN WILSON, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3274032602180006 tertanggal 18 Mei 2022 atas nama Kepala Keluarga ANTHONI, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2262 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, atas nama Pemegang Hak 1. CAROLINE LORENZA dan 2. MARCO ANTONIO, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Cirebon, ditandai bukti P-13;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Akta Hibah Nomor 190 / 2014 yang dibuat dan ditandatangani DEDDY SUARDI, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Nomot 7/Pdt.P/2018/PN Cbn. Tanggal 8 Februari 2018 dari Pengadilan Negeri Cirebon, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan, sehingga surat bukti-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama saksi Jumaro, saksi Sugiantoro dan saksi Marco Antonio yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi JUMARO,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon di Griya Kamba Rinjani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon bermaksud untuk menjual rumahnya di Griya Kamba Rinjani IIB;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon bertetangga dekat, rumah Saksi dengan Pemohon depan-depanan, rumah saya Blok A.2 No.10 rumah Pemohon Blok IIB;
- Bahwa Saksi juga mengenal suami Pemohon yaitu bapak Anthoni;
- Bahwa Pemohon dan suami telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Caroline, Marco dan Daven;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut adalah rumah dari hibah pak Anthoni suami Pemohon ketika mereka bercerai dahulunya, jadi setelah bercerai pada tahun 2012, pada tahun 2014 pak Anthoni menghibahkan rumah tersebut kepada anak-anaknya yaitu Caroline dan Marco melalui

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena pada waktu itu anak-anak Pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa, hibah tersebut diproses melalui Notaris;

- Bahwa setelah bercerai Pemohon dan suami rujuk kembali, tetapi Saksi lupa ditahun berapa, barulah setelah rujuk tersebut diberi momongan lagi yaitu Daven;
- Bahwa rumah yang dihibahkan tersebut apakah sudah bersertifikat atau belum Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak tahu apakah rumah tersebut saat ini masih menjadi jaminan bank;
- Bahwa Caroline dan Marco mengetahui rumah yang mereka tempati sekarang akan dijual, karena hasil penjualan rumah tersebut sebagian akan digunakan untuk kepentingan sekolah Caroline dan Marco juga;
- Bahwa saat ini Caroline baru akan masuk kuliah sedangkan Marco Sekolah Menengah Atas;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi SUGIANTORO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon di Griya Kamba Rinjani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon bermaksud untuk menjual rumahnya di Griya Kamba Rinjani IIB;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon bertetangga dekat, rumah Saksi dengan Pemohon depan-depanan, rumah saya Blok A.2 No.10 rumah Pemohon Blok IIB;
- Bahwa Saksi juga mengenal suami Pemohon yaitu bapak Anthoni;
- Bahwa Pemohon dan suami telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Caroline, Marco dan Daven;
- Bahwa Saksi adalah teman anak Pemohon;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut adalah rumah dari hibah pak Anthoni suami Pemohon ketika mereka bercerai dahulunya, jadi setelah

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai pada tahun 2012, pada tahun 2014 pak Anthoni menghibahkan rumah tersebut kepada anak-anaknya yaitu Caroline dan Marco melalui Pemohon karena pada waktu itu anak-anak Pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa, hibah tersebut diproses melalui Notaris;

- Bahwa setelah bercerai Pemohon dan suami rujuk kembali, tetapi Saksi lupa ditahun berapa, barulah setelah rujuk tersebut diberi momongan lagi yaitu Daven;
- Bahwa rumah yang dihibahkan tersebut apakah sudah bersertifikat atau belum Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak tahu apakah rumah tersebut saat ini masih menjadi jaminan bank;
- Bahwa sebelum dijual, Caroline dan Marco sudah diajak berunding dahulu dengan kedua orangtuanya yaitu Pemohon dan pak Anthoni;
- Bahwa Caroline dan Marco mengetahui rumah yang mereka tempati sekarang akan dijual, karena hasil penjualan rumah tersebut sebagian akan digunakan untuk kepentingan sekolah Caroline dan Marco;
- Bahwa saat ini Caroline baru akan masuk kuliah sedangkan Marco Sekolah Menengah Atas;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan dari para saksi, telah pula didengar keterangan dari salah satu anak Pemohon, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi MARCO;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai rumah yang mereka tempati akan dijual;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Caroline dan kedua orangtua sudah berunding dan sepakat untuk menjual rumah tersebut;
- Bahwa rumah dijual hasilnya sebagian akan dibuat untuk kepentingan biaya pendidikan Caroline dan Saksi, karena saat ini Caroline mulai kuliah diluar kota dan tentu membutuhkan biaya;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn



- Bahwa Caroline dan Saksi tidak keberatan rumah tersebut dijual;

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan dari para saksi, telah pula didengar keterangan dari Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan suami telah berbicara kepada anak-anak Pemohon mengenai penjualan rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon beserta suami dan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa saat ini sertifikat rumah tersebut masih berada di salah satu bank untuk jaminan pinjaman;
- Bahwa sudah ada orang yang berminat untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya hidup, biaya sekolah anak-anak dan sisanya untuk usaha;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan Anthoni, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/2001 tertanggal 27 Januari 2001 atas nama Anthoni dan Agnes Aditiawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, dan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian Nomor 472.24/113-Disdukcapil, tertanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. CAROLINE LORENZA, Perempuan dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 27 November 2001 (Usia 21 tahun);
 2. MARCO ANTONIO, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 24 Juni 2005 (Usia 17 tahun);
 3. DAVEN WILSON, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 9 Januari 2019 (Usia 3 tahun);
- Bahwa benar Pemohon pada tanggal 21 Juli 2012 telah bercerai dengan suami Pemohon yang bernama Anthoni, melalui proses persidangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian setelah terjadi Perceraian antara Pemohon dengan Anthoni, pada tanggal 21 Juli 2014, Sdr Anthoni melalui Pemohon bertindak selaku Wali Ibu dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur sebagaimana tersebut diatas dihadapan Deddy Suardi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat Kantor di Jl Pasuketan Nomor 64 Cirebon, telah menghibahkan berupa :

“ Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.2262 /Kelurahan Larangan, Surat Ukur Tanggal.28 Februari 2000 Nomor 24 / 2000 seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. Caroline Lorenza dan 2. Marco Antonio, terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, setempat dikenal dengan Jl Griya Kamba Rinjani No.II B RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon”;

- Bahwa benar sebagaimana Akta Hibah Nomor 190/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Deddy Suardi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat Kantor di Jl Pasuketan Nomor 64 Cirebon;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Pebruari 2018 Pemohon telah rujuk kembali dengan Sdr Anthoni berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 7/Pdt.P/2018/PN. Cbn., tanggal 08 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pembatalan Perceraian, kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian Nomor 472.24/113-Disdukcapil tertanggal 12 Pebruari 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa benar setelah kembali menjadi suami isteri yang sah, Pemohon dan suami kembali dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Daven Wilson, , dilahirkan di Cirebon pada tanggal 9 Januari 2019 (Usia 3 tahun), sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-28012019-0007 tertanggal 1 Februari 2019, yang diterbitkan dan

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

- Bahwa benar Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak bernama Marco Antonio sesuai Akta Hibah Nomor 190/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Deddy Suardi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, perawatan dan kesejahteraan anak-anak Pemohon tersebut, Pemohon sebagai Ibu Kandung dan sebagai Wali Ibu dari anak yang masih dibawah umur bernama Marco Antonio, setelah berunding dengan suami dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta tersebut / Harta yang merupakan Hak bagian anak-anak kandung Pemohon yang diantaranya hak anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa bernama Marco Antonio atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.2262/Kelurahan Larangan Surat Ukur Tanggal 28 Februari 2000 No. 24 / 2000 seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. Caroline Lorenza dan 2. Marco Antonio, terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, setempat dikenal dengan Jl Griya Kamba Rinjani No.118 RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;" yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon;"
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon menjual harta Hak bagian anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk biaya pendidikan / sekolah anak-anak kandung Pemohon, dan juga untuk kesejahteraannya;
- Bahwa benar oleh karena saat ini anak kandung Pemohon yang kedua tersebut diatas masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta tersebut, maka harus

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwakili oleh seorang wali dan Pemohon sebagai Ibu kandungnya (orangtuanya) yang masih hidup berhak untuk menjadi wakilnya/wali Ibu guna mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan harta anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, dan untuk kepentingan tersebut diperlukan Penetapan wali dan ijin jual dari Pengadilan Negeri untuk melakukan tindakan hukum atas penjualan harta anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur dan belum dewasa tersebut terkait dengan hak anak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon selaku orangtua tidak sedang dicabut haknya oleh hukum, sehingga Pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap anak-anak Pemohon ;
- Bahwa untuk maksud tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum sebagai syarat menjual barang berupa rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perwalian adalah kewenangan Yurisdiksi Voluntair, yang sifatnya hanya mengatur sesuatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administrasi, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam proses acara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak orang lain atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikan”, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut, dalam duduk perkaranya diatas dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud memperoleh ijin dari Pengadilan untuk mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur yang bernama Marco Antonio, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 24 Juni 2005 (Usia 17 tahun), khusus untuk menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan Sertipikat Hak Milik No.2262/Kelurahan Larangan Surat Ukur Tanggal 28 Februari 2000 No. 24 / 2000 seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. Caroline Lorenza dan 2. Marco Antonio, terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, setempat dikenal dengan Jl Griya Kamba Rinjani No.118 RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 serta 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah dan dibawah

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji masing-masing bernama saksi saksi Jumaro, saksi Sugiantoro dan saksi Marco Antonio;

Menimbang, bahwa terbukti tidaknya dalil permohonan Pemohon tersebut di atas Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy KTP dan bukti surat bertanda P-12 berupa fotocopy Kartu Keluarga serta dikuatkan dengan keterangan saksi Jumaro, saksi Sugiantoro dan saksi Marco Antonio, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Griya Kamba Rinjani No.118 RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, P-15 berupa Salinan Resmi Penetapan dan P-3 berupa Surat Keterangan Pembatalan Perceraian serta dikuatkan dengan keterangan Jl Griya Kamba Rinjani No.118 RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah menikah sah dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Caroline Lorenza, Perempuan dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 27 November 2001, Marco Antonio, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 24 Juni 2005 dan Daven Wilson, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 9 Januari 2019 sesuai dengan bukti P-9, bukti P-10 dan P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-14 berupa fotocopy Akta Hibah serta dikuatkan dengan keterangan saksi Marco Antonio bahwa tanah beserta bangunan diatasnya tersebut yang telah bersertifikat dengan Sertipikat Hak Milik No.2262/Kelurahan Larangan Surat Ukur Tanggal 28 Februari 2000 No. 24 / 2000 seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. Caroline Lorenza dan 2. Marco Antonio, terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, setempat dikenal dengan Jl Griya Kamba Rinjani No.118 RT.006 RW.019

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan berdasarkan bukti P-15 Sertipikat Hak Milik No.2262/Kelurahan Larangan Surat Ukur Tanggal 28 Februari 2000 No. 24 / 2000 seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. Caroline Lorenza dan 2. Marco Antonio, terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, setempat dikenal dengan Jl Griya Kamba Rinjani No.118 RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon hingga saat ini tanah tersebut bebas dari sengketa tetapi sedang dijaminkan pada PT. Bank Panin Tbk. Cabang Cirebon sebagaimana bukti P-8;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari 3 (tiga) orang anak yaitu Caroline Lorenza, Perempuan dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 27 November 2001 saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun, Marco Antonio, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 24 Juni 2005 saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun masih tercatat sebagai siswa sekolah di SMA Santa Maria 1 Cirebon, sebagaimana bukti P-7 Surat Keterangan dari SMA Santa Maria 1 Cirebon dan Daven Wilson, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 9 Januari 2019 saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan penjualan sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan Sertipikat Hak Milik No.2262/Kelurahan Larangan Surat Ukur Tanggal 28 Februari 2000 No. 24 / 2000 seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. Caroline Lorenza dan 2. Marco Antonio, terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, setempat dikenal dengan Jl Griya Kamba Rinjani No.118 RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena salah satu pemegang hak atas tanah tersebut masih dibawah umur, yaitu anak Pemohon yang bernama Marco Antonio, maka disyaratkan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan ;
- Bahwa meskipun menurut hukum, Pemohon adalah orangtua kandung yang sekaligus sebagai wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian yang dimaksud (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak yang masih di bawah umur dalam mengurus hartanya yang diberikan orang tuanya yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertifikat yang akan dijual yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPer telah ditentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa yang demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orangtua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, Pemohon adalah orangtua kandung yang sekaligus sebagai wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, oleh karena perlu memastikan, apakah orang tuanya mampu, tidak pailit serta demi kepastian hukum agar dikukuhkan dalam bentuk penetapan wali yang dimohonkan kepada Pengadilan setempat. sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip *prudential* dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak dan suami Pemohon hendak menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan Sertipikat Hak Milik No.2262/Kelurahan Larangan Surat Ukur Tanggal 28 Februari 2000 No. 24 / 2000 seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. Caroline Lorenza dan 2. Marco Antonio, terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, setempat dikenal dengan Jl Griya Kamba Rinjani No.118 RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan hal ini harus

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 330 KUHP;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkenaan dengan permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan hal-hal serupa itu :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Marco Antonio, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 24 Juni 2005;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut khusus untuk menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan Sertipikat Hak Milik No.2262 Surat Ukur Tgl.28 Februari 2000 No. 24 / 2000 seluas 96 M2 (Sembilan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak 1. CAROLINE LORENZA dan 2. MARCO ANTONIO, terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjamukti Kota Cirebon, setempat dikenal dengan Jl Griya Kamba Rinjani No.II B RT.006 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh saya RIZQA YUNIA. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh SURYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail agnesaditiawan75@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

SURYA

RIZQA YUNIA, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Penggandaan	: Rp. 15.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 205.000,-

(Dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)